



**BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR **420** TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DALAM TUGAS BELAJAR
PROGRAM SARJANA TERAPAN DIPLOMA IV GIZI,
SARJANA STRATA 1 KEPERAWATAN DAN SARJANA STRATA 1
MANAJEMEN TAHUN 2019

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan wawasan, pengetahuan dan kemampuan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sebagai mahasiswa tugas belajar pada lembaga perguruan tinggi negeri/swasta yang memiliki kompetensi dalam mempersiapkan sumber daya aparatur pemerintah yang berkualitas dan profesional, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Dalam Tugas Belajar Program Sarjana Terapan Diploma IV Gizi, Sarjana Keperawatan dan Sarjana Strata 1 Manajemen Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar, Ijin Belajar dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan Muhammadiyah Pontianak Nomor 25/II.1.AU/F/I/2019 tanggal 29 Januari 2019 perihal Surat Kelulusan Seleksi Mahasiswa baru Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan Muhammadiyah Pontianak;
 2. Surat Ketua Panitia Sipsenmaru Diknakes Poltekkes Kemenkes Pontianak tanggal 30 Mei 2019 perihal Surat Pemberitahuan Kelulusan Seleksi Uji Tulis pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak;
 3. Surat Rektor Universitas Muhammadiyah Pontianak Nomor 081/II.3.AU/F/2019 tanggal 25 Juni 2019 perihal Pengumuman Kelulusan Seleksi Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Pontianak.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Dalam Tugas Belajar Program Sarjana Terapan Diploma IV Gizi, Sarjana Strata 1 Keperawatan dan Sarjana Strata 1 Manajemen Tahun 2019.

KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, selama mengikuti pendidikan tugas belajar dibebaskan dari jabatan pokoknya sehari-hari.

KETIGA : Pegawai Negeri Sipil yang menjadi mahasiswa Tugas Belajar wajib mentaati semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di masing-masing lingkungan lembaga perguruan tinggi yang menjadi tempat mengikuti pendidikan tugas belajar tersebut.

KEEMPAT : Bagi Mahasiswa tugas belajar dengan sumber dana *Cost Sharing* yang menghentikan pendidikan atau tidak menjalankan kewajibannya sebagai mahasiswa tugas belajar sebagaimana mestinya, kepadanya dapat dikenakan tindakan administratif dan/atau hukuman disiplin.

KELIMA : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai mengikuti Program Tugas belajar diwajibkan untuk mengabdikan kepada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dua kali masa tugas belajar ditambah satu tahun.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 12 Agustus 2019



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
U.p. Kepala Biro Hukum;
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Rektor Universitas Muhammadiyah Pontianak di Pontianak;
5. Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak di Pontianak;
6. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan Muhammadiyah Pontianak di Pontianak.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 420 TAHUN 2019
TENTANG

PENETAPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU DALAM TUGAS BELAJAR
PROGRAM DIPLOMA IV GIZI, SARJANA KEPERAWATAN DAN SARJANA STRATA I MANAJEMEN TAHUN 2019

NOMOR	NAMA/ NIP	IJAZAH TERAKHIR	PANGKAT/ GOL. RUANG/ KEDUDUKAN TERAKHIR SEBAGAI PEGAWAI	NAMA LEMBAGA PERGURUAN TINGGI DAN JURUSAN YANG DITEMPUH	KEDUDUKAN SEBAGAI MAHASISWA TUGAS BELAJAR T.M.T	WAKTU YANG DISEDIAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PENDIDIKAN		
						WAKTU MENURUT KETENTUAN	PERSEDIAAN WAKTU TAMBAHAN	JUMLAH WAKTU YANG DISEDIAKAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	DEWI ULTARI SRI MENTARI, A.Md.Kep. NIP. 19900418 201402 2 003	DIPLOMA III KEPERAWATAN ROYHAN JAKARTA	PENGATUR TINGKAT I (II/d)	SEKOLAH TINGGI KEPERAWATAN MUHAMMADIYAH PONTIANAK, PROGRAM SARJANA KEPERAWATAN	9 SEPTEMBER 2019	24 BULAN (2 TAHUN)	12 BULAN	3 TAHUN
2	NURUL AULIA, A.Md.Gizi NIP. 19810323 200502 2 002	DIPLOMA III GIZI POLITEKNIK KESEHATAN PONTIANAK	PENATA Tk. I (III/d)	POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES PONTIANAK, SARJANA TERAPAN DIPLOMA IV GIZI	9 SEPTEMBER 2019	24 BULAN (2 TAHUN)	12 BULAN	3 TAHUN
3	HANIK NURHAYATI NIP. 19850705 201212 2 002	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PONTIANAK	PENGATUR MUDA TK.I (II/b)	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK, SARJANA STRATA I MANAJEMEN	1 SEPTEMBER 2019	48 BULAN (4 TAHUN)	12 BULAN	5 TAHUN

